

Abstrak

Lailatul Afifah, 2015. **Pelaksanaan Resi Gudang Dalam UU No. 9 Tahun 2006 Perspektif Rahn**, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosem pembimbing : Dr. Fakhrudin, S.Ag., M.H.I

Kata kunci : sistem resi gudang, gadai

Turunnya harga komoditi di musim panen raya adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh petani. Pemerintah mencoba mengatasi hal ini dengan mengeluarkan peraturan tentang dokumen resi gudang. Dokumen ini yang nantinya bisa dijadikan jaminan ke Lembaga Keuangan Bank ataupun Non Bank. Dengan sistem resi gudang ini, petani diharapkan ketika panen raya tidak tergesa-gesa menjual panennya kepada tengkulak yang cenderung mematok harga sangat murah. Dengan diterbitkannya resi gudang, petani dapat menjaminkan dokumen resi gudang tersebut dan mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank sesuai persyaratan yang berlaku.

Dari kasus tersebut penulis mengangkat permasalahan (1) bagaimana pelaksanaan resi gudang yang digadaikan di Gudang Komoditi Malangsubkecamatan Tumpang Kabupaten Malang ? (2) Bagaimana prespektif *rahn* terhadap pelaksanaan resi gudang tersebut ?

Penelitian ini adalah penelitian empiris (yuridis sosiologis) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari hasil lapangan. Pengolahan data dari penelitian ini meliputi editing dan koding.

Hasil dari penelitian ini, dalam pelaksanaan resi gudang adalah permohonan penyimpanan barang, surat pemberitahuan rencana barang masuk, berita acara barang masuk ini dilakukan setelah penilaian kesesuaian dan uji mutu, setelah itu resi gudang dapat diterbitkan. Permohonan barang keluar, permohonan dilakukan setelah kredit sudah dibayarkan, resi gudang diberikan kepada pihak pengelola, penandatanganan berita acara barang keluar dan barang bisa dikeluarkan. Perspektif rahn pelaksanaan resi gudang yang dijamin ini sesuai pada waktu proses akad, persyaratan juga terpenuhi, bolehnya melakukan akad jual beli dengan pedagang di waktu harga normal, selama dalam pengetahuan Bank, ini diperbolehkan menurut rahn. Ada ketidaksesuaian terhadap adanya biaya tambahan (bunga) yang harus dibayarkan oleh nasabah, Bunga tersebut sudah ditentukan diawal perjanjian. Dan menurut rahn hal ini tidak diperbolehkan, karena adanya tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selain utang pokok itu sama saja dengan riba'.